

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang besar baik segi kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya manusia, hal ini pernah tercatat bahwa bangsa Indonesia merupakan penduduk terbanyak setelah Cina dan India artinya maju mundurnya kemajuan bangsa salah satunya ditentukan oleh kualitas dan kuantitas manusia atau lebih spesifik yaitu keluarga. Tidak dapat kita pungkiri bahwa keluarga adalah sebagai institusi terkecil dalam masyarakat yang memiliki pengaruh dan peran sangat besar terhadap keberhasilan pembangunan sebuah bangsa.

Hal ini terkait erat dengan fungsi keluarga sebagai wahana pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, sudah sewajarnya bila pemerintah bersama-sama dengan segenap komponen masyarakat berkepentingan untuk membangun keluarga-keluarga di negara kita tercinta ini agar menjadi keluarga yang sejahtera, dalam konteks ini kita maknai sebagai keluarga yang sehat, maju dan mandiri dengan ketahanan keluarga yang tinggi.

Salah satu Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) sebagai motor penggerak Program Keluarga Berencana (KB) di Indonesia, sekarang ini sangat berpihak pada upaya membangun keluarga

sejahtera dengan visi dan misinya yang telah direkonstruksi, yakni "Seluruh Keluarga Ikut KB" dan "Mewujudkan Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera".

Allah berfirman dalam ayat al-Qur'an surat al-Nisā/04: 9

وَلِيُخْشِنَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا حَافِظُوا عَلَيْهِمْ فَإِيَّاكُمْ أَنْتُمُ الْمُغْنِيُّونَ

Artinya: dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.¹

Ayat diatas menjelaskan tentang mengingatkan setiap orang tua untuk tidak meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah sehingga menjadi beban orang lain. Salah satu cara agar dapat meninggalkan keturunan yang kuat, orang tua harus memberikan nafkah, perhatian dan pendidikan yang cukup. Apabila orang tua memiliki anak yang banyak dan tidak sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, maka dikhawatirkan anak anaknya akan terlantar dan menjadi orang yang lemah.

Saat ini, diperkirakan *Contraceptive Prevalence Rate (CPR)* atau angka pengguna kontrasepsi di Indonesia sudah mencapai 62% (BKKBN,2008). Jenis kontrasepsi yang digunakan antara lain suntik (27,8%), pil (13,2%), *Intra Uterine Devices (IUD)* (6,2%), implant (4,3%), tubektomi (3,7%), metode kalender (1,6%), metode senggama terputus (1,5%), kondom (0,9%), dan vasektomi (0,4%). BKKBN, 2008.

¹ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya*, (Jakarta: CV. Komplek Percetakan Al Qur'anul Karim Raja Fadh, 1.

Sehingga dapat dikatakan program KB dan tingkat kesejahteraan penduduk memiliki hubungan yang erat dan dapat saling mempengaruhi satu sama lain. Program KB akan mempengaruhi kependudukan (jumlah, komposisi, dan pertumbuhan penduduk). Kependudukan akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan penduduk. Sebaliknya, Tingkat kesejahteraan penduduk akan mempengaruhi kependudukan dan program KB. Pada penduduk dengan tingkat kesejahteraan rendah, jumlah anak yang dilahirkan akan semakin banyak (SKDI 2002-2003). Pemerintah memberikan pelayanan KB gratis melalui program Jamkesmas kepada keluarga miskin dengan tujuan agar keluarga miskin tidak kesulitan dalam mendapatkan program KB, karena bila pertambahan penduduk tidak dapat dikendalikan, maka beban pembangunan akan bertambah.²

Allah berfirman dalam ayat al-Qur'an surat al-Kahfi/18: 46

الْمَالُ وَالْبَيْوَنَ زِيَّةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَاٰ وَالْبَدِيقَيْتُ الْصَّالِحَاتُ حَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ^٤

Artinya: Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan.³

Dalam pelaksanaan program menekan *population growth* dalam Keluarga Berencana, telah diperkenalkan kepada masyarakat beberapa

²Baiq Dika Fatmasari, "Ilmu-ilmu Kesehatan", <http://baiqdikafatmasari.blogspot.com/macam-macam-alat-kontrasepsi.html>, diakses pada 25 September 2014.

³ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahnya...*, 46

metode yang dapat digunakan oleh suami-isteri. Misalnya pil, kondom, susuk, *Intra uterine device* (IUD) dan sterilisasi (vasektomi dan tubektomi).⁴

Jika melihat realita dalam masyarakat, banyak keluarga dalam sebuah rumah tangga berantakan yang mengakibatkan perceraian, salah satunya disebabkan oleh kemandulan para suami. Namun ada juga rumah tangga yang berusaha menunda kehamilannya dengan berbagai alasan yaitu istri belum siap karena tekanan kerja dari perusahaan ataupun yang lainnya. Kondisi inilah yang membuat para ulama fikih ikhtilaf dalam menentukan boleh atau tidaknya penerapan vasektomi di Indonesia.

Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia setelah NU dalam fatwa tarjih dan tajdidnya disebutkan bahwa dalam keadaan darurat vasektomi dan tubektomi diperbolehkan sekadar perlu, dengan syarat ada persetujuan dari suami serta tak mendatangkan madarat jasmani dan rohani.

Disebutkan dalam pemaparan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah bahwa, “Pencegahan kehamilan yang dianggap berlawanan dengan ajaran agama Islam adalah sikap dan tindakan dalam perkawinan yang dijiwai oleh niat segan memiliki keturunan atau dengan cara merusak atau mengubah organisme yang bersangkutan, seperti memotong, mengangkat dan lain-lain”. Kecenderungan Muhammadiyah mengenai

⁴ Pendapat di atas dikemukakan oleh ‘Abdu al-Rahman Isa, *al-Mu’amalah al-Haditsah wa Ahkamuha*, Maktabah Mukhaimir, (Mesir: tt), 83-91.

dilarangnya vasektomi adalah karena melihat aspek kemaslahatan dan juga kaidah fikih yang berbunyi:

لَا يُنَكِّرُ أَنَّ تَغْيِيرَ الْأَحْکَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya : Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman.

Pendapat lain dikemukakan oleh NU mengenai ketentuan vasektomi ini. Dalam Keputusan Muktamarnya yang ke-28 yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Munawir Krupyak Yogyakarta pada tanggal 26-29 Rabiul Akhir 1410 H atau 26-28 November 1989 M. dijelaskan bahwa penjarangan kehamilan melalui cara apapun tidak dapat diperkenankan, jika mencapai batas mematikan fungsi keturunan secara mutlak. Dengan kata lain “Sterilisasi yang dapat diperkenankan hanyalah yang bersifat dapat dipulihkan kembali kemampuan berketurunan dan tidak sampai merusak atau menghilangkan bagian tubuh yang berfungsi”. Papar ulama NU dalam fatwa tersebut sebagaimana dalil :

أَمَّا إِسْتِعْمَالُ مَا يَقْطَعُ الْحِبْلَ مِنْ أَصْلِهِ فَهُوَ حَرَامٌ بِخَلَافِ مَا لَا يَقْطَعُهُ بَلْ يُبْطِئُهُ مُدَّةً فَلَا يَحْرُمُ بَلْ إِنْ كَانَ لِعَذْرٍ كَشْرِيَّةً وَلَدِلْمٍ يُكَرِّهُ أَيْضًا وَإِلَّا كُرْهَةً . (الباجو رى على فتح القرىب

(۹۳ / ۲

Artinya: Adapun penggunaan sesuatu yang memutus kehamilan sama sekali, maka haram. Lain halnya kalau tidak memutuskannya, tetapi hanya memperlambat sementara waktu, maka tidak haram. Bahkan jika karena sesuatu alasan seperti demi pendidikan anak juga

tidak makruh, tetapi bila tidak (karena sesuatu alas an), maka makruh hukumnya. (Asy Syarqawiy)⁵

Tampak jelas kedua ormas Islam ini berbeda pandangan. Hal ini disebabkan karena NU masih memegang konsep-konsep fikih klasik yang tidak terpengaruh dengan adanya perundang-undangan yang ada di Indonesia khususnya mengenai program pembatasan dan pengaturan jarak kehamilan dengan cara vasetomi. Sedangkan Muhammadiyah masih menyesuaikan dengan keadaan zaman, jadi kebolehan untuk melakukan vasektomi cenderung diperbolehkan meskipun dalam keadaan darurat.

Dengan kemajuan teknologi yang makin canggih keberhasilan vasektomi atau tubektomi untuk tidak memberikan keturunan lagi telah mencapai 99%. Namun, bersamaan dengan itu pula, tingkatan reversibilitas (kemampuan penyambungan kembali saluran sperma/ovum) meningkat sekitar 95–98%. Sehingga harapan untuk mendapatkan keturuna lagi menjadi makin besar. Kemudian dari agama, vasektomi bisa ditolerir, karena tidak membawa akibat kemandulan permanen. Dan lebih ditolelir sang suami menjalani vasektomi, apabila sang istri mendapat berbagai *side effects* dengan memakai alat-alat atau cara KB yang lain.

Dari berbagai pertimbangan dan latar belakang masalah di atas penulis tertarik untuk mengangkat dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul **VASEKTOMI DALAM PRESPEKTIF HUKUM ISLAM**
“Analisis Metode Instinbat Hukum Islam Terhadap Keputusan Muktamar

⁵ Djamaluddin, *Solusi Problematika Aktual Hukum Islam*, (Surabaya: Lajnah Ta’lif wan Nasyr 9CTN NU Jawa Timur, 2007), 426.

Nahdlatul Ulama Tahun 1989 Tentang Vasektomi” judul ini penulis anggap sebagai pembahasan yang belum mendapat perhatian dari peneliti, serta guna memberikan pemahaman hukum Islam kepada masyarakat tentang vasektomi itu sendiri.

B. Identifikasi Masalah

Dari penjelasan latar belakang diatas, penulis mengidentifikasi inti masalah yang terakandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Dasar *istinbat* hukum Islam tentang vasektomi yang dilakukan oleh Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989
 2. Pandangan kajian vasektomi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan
 3. Pandangan medis terhadap vasektomi dan rekanalisasi (pemotongan)

C. Batasan Masalah

Dengan adanya suatu permasalahan di atas, maka untuk memberikan arah yang lebih jelas dalam penelitian ini penulis membatasi adanya masalah-masalah berikut ini:

1. Konsep vasektomi dalam hukum Islam pada kajian Ormas Nahdlatul Ulama.
 2. Vasektomi dalam prespektif hukum Islam “Study Analisis Terhadap Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989”

D. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keputusan hasil muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1989 tentang vasektomi?
 3. Bagaimana analisis metode instinbat hukum terhadap keputusan muktamar Nahdlatul Ulama 1989 tentang vasektomi?

E. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka berfungsi yakni mengetahui apakah hal yang akan diteliti tersebut sudah pernah diteliti sebelumnya atau belum sama sekali, dengan tujuan untuk menjaga keaslian penelitian ini. Penulis telah melakukan kajian kepustakaan terlebih dahulu. Apakah yang akan diteliti belum pernah ada yang membahas tentang Vasektomi dalam Prespektif Hukum Islam “Study Analisis Terhadap Keputusan Muktamar, Munas, Dan Kombes Nahdlatul Ulama Tahun 1926-1999”. Namun ada beberapa skripsi yang pernah mengkaji ulang mengenai “Study Analisis Terhadap Keputusan Muktamar, Munas, Dan Kombes Nahdlatul Ulama Tahun 1926-1999”? didalamnya terdapat Vasektomi dalam Prespektif Hukum Islam seperti:

1. "Analisis Hukum Islam Terhadap Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Keluarga Berencana" ini adalah skripsi yang ditulis oleh Mukhamad Makrus NIM. 01303079 Program studi *Ahwal Syakhsiyah* tahun 2009 sebanyak 61 halaman, skripsi tersebut menjelaskan bahwa vasektomi dan

tubektomi dalam keluarga berencana disimpulkan hukumnya di perbolehkan namun dalam kedaan darurat.


2. “Analisis Hukum Islam Terhadap Fatwa MUI Tahun 1979 Dan 2009 Tentang Vasektomi” itu adalah skripsi yang ditulis oleh Muhammad Reda Akasa. Didalam skripsi tersebut menjelaskan bahwa analisis hukum Islam terhadap fatwa MUI 1979 dan 2009 tentang vasektomi ini disimpulkan bahwa MUI tetap mengharamkan tentang vasektomi dikarenakan rekanalisasi tersebut tidak mampu mengembalikan kesuburan akseptor seperti sebelumnya, namun penulis memberikan kesimpulan bahwa Fatwa MUI tidak tepat, dikarenakan upaya rekanalisasi sudah dikatakan mampu mengembalikan kesuburan akseptor dengan kemungkinan berhasil mencapai 90%, sehingga vasektomi boleh (halal) dilakukan karena tidak merugikan akseptor serta berdampak positif (maslahah) bagi keluarga.
3. Adapun yang skripsi yang akan penulis bahas adalah Vasektomi Dalam Prespektif Hukum Islam “Studi Analisis Terhadap Keputusan Muktamar, Nahdlatul Ulama Tahun 1989”, dalam hal ini penulis hendak menganalisis bagaimana vasektomi ditinjau dari hukum Islam dapat diketahui dengan hasil keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama. Dengan latar belakang yang telah dijelaskan diatas sehingga penelitian ini orisinal atau bukan plagiat.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keputusan hasil muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1989 tentang vasektomi.
 2. Untuk mengetahui tentang analisis metode instinbat hukum terhadap keputusan muktamar Nahdlatul Ulama tahun 1989 tentang vasektomi.


G. Kegunaan Hasil Penelitian

- 
 1. Aspek teoritis
 - a. Sebagai bahan salah satu bacaan bagi penelitian berikutnya yang mempunyai relevansi dengan skripsi ini.
 - b. Diharap dapat menambah keragaman ilmu keIslamam, khususnya tentang vasektomi.
 2. Aspek praktis
 - a. Sebagai sumbangsih dalam hazanah keilmuan bagi mahasiswa syariah dalam mendalami masalah hukum Islam.
 - b. Sebagai pengetahuan kepada masyarakat luas tentang hukum vasektomi lebih khususnya.

H. Definisi Operasional

Dalam definisi operasional perlu dipaparkan makna dari konsep atau variable penelitian sehingga dapat dijadikan acuan dalam menelusuri,

mengkaji dan mengukur, variabel penelitian. Adapun yang dimaksud dengan definisi operasional disini adalah:

- 
 1. Vasektomi adalah usaha untuk mengikat (memotong) saluran sperma, sehingga sel mani laki-laki tidak dapat berfungsi. Caranya ialah memotong saluran mani (*vas deferens*) dari bawah buah zakar sampai ke kantong sperma.⁶
 2. *Istinbat* hukum Islam adalah sebuah cara pengambilan hukum dari sumbernya. Yang dimaksud adalah pembahasan konsep dasar hukum Islam dann bagaimanakah hukum Islam tersebut dikaji dan diformulasikan.⁷
 3. Muktamar adalah sebuah konferensi, kongres rapat ataupun perundingan serta pertemuan.⁸ Secara definitif, pertemuan para ulama Nahdlatul Ulama dengan memberikan *istinbāt* hukum dalm upaya mengeluarkan hukum *syara'* dengan *al-qawāid al-fikihīyyah* dan *al-qawāid al-ushūlīyyah* baik berupa *adillah ijmāliyyah* (dalil-dalil yang umum), *adillah tafshiliyyah* (dalil-dalil yang rinci) maupun *dalillah ahkām* terhadap persoalan keseharian ibadah.⁹
 4. Nahdlatul Ulama adalah organisasi jamiah diniyah yang didirikan pada tanggal 31 januari 1926 di Surabaya oleh sekelompok ulama

⁶ Dyah Novita Setia Arum dan Sujiyatini, *Panduan Lengkap Pelayanan KB Terkini*, (Yogyakarta: Mitra Cendikia Yogyakarta, 2009), 170.

⁷ Ghulfron, A. Mas'adi, *Pemikiran Fazlur Rahman Tentang Metodologi Pembaharuan Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Prasada, 2009), 2.

8 KBBI offline.

⁹ Imam Yahya, *Dinamika Ijtihad NU*, (Semarang: Wali songo Pers, 2009), 47.

yang merupakan kepentingan Islam tradisional, terutama sistem kehidupan pesantren. Dimana wilayah ajaran dan praktik Islam tradisional telah tergeser akibat pesatnya perkembangan modernisasi Islam pada saat itu.¹⁰

I. Metode Penelitian

Skripsi ini merupakan suatu penelitian kualitatif. Kata “kualitas” menunjuk pada segi alamiah.¹¹ Sehingga bisa diartikan sebagai penelitian yang mengungkap keadaan yang bersifat alamiah. Dalam pengertian lain, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai (diperoleh) dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Pustaka hakekatnya merupakan hasil olah budi karya manusia dalam bentuk karya tertulis (*Literacy*) guna menuangkan gagasan/ide dan

¹⁰ Greg Barton dan Greg Fealy (ed), *Tradisionalisme Radikal : Persinggungan Nahdlatul Ulama Negara*, (Yogyakarta: LKiS, 1997), 13.

¹¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, cet. IV, 1993), 2.

pandangan hidupnya dari seseorang atau sekelompok orang. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.¹²

Dengan demikian penelitian kepustakaan dilakukan dengan penelaahan gagasan para pakar (pakar lain), konsepsi yang telah ada, aturan yang mengikat objek ilmu. Studi ini dilakukan untuk meneliti suatu masalah yang menjadi topik karya penelitian ataupun yang menjadi konsepsi tersebut. Dengan memperhatikan pengertian tersebut, studi kepustakaan harus menggunakan sistematika dan proses penelitian yang jelas serta menggunakan alat-alat analisis yang jelas pula.

2. Sumber data

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang diangkat penulis, maka yang dimaksud dengan sumber data tersebut adalah subyek dari mana data dapat diperoleh.¹³ Penelitian ini merupakan studi terhadap hasil dari suatu pemikiran, maka data-data yang digunakan adalah data pustaka. Data ini terdiri atas dua macam, yaitu data primer dan data sekunder.

¹² Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

¹³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Bina Aksara, cet. IV, 1987), 102.

Sumber data primer adalah sumber yang langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data.¹⁴ Dalam kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer ini adalah hasil Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama Tahun 1926-1989.

Sumber sekunder adalah data yang secara tidak langsung memberikan informasi data kepada pengumpul data. Misalnya, melalui orang lain atau dokumen.¹⁵ Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan data sekunder adalah:

- a. Kritik Nalar Fikih NU oleh M. Imdadun Rahmad (ed).
 - b. M. Hasbi Umar, "*Nalar Fikih Kontemporer*", (Jakarta: Gaung Persada Jakarta; 2007)

3. Teknik pengumpulan data

Penggalian data merupakan hal yang sangat penting dalam proses penelitian, sebab untuk memperoleh hasil penelitian yang baik sangat ditentukan oleh kualitas data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Kualitas data, sangatlah dipengaruhi oleh siapa narasumber, bagaimana dan dengan cara apa data-data itu dikumpulkan.¹⁶

Dalam hal ini, teknik penggalian data yang akan peneliti lakukan yaitu kepustakaan karena persoalan penelitian tersebut hanya bisa

¹⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2008), 225.

¹⁵ *Ibid.*, 225.

¹⁶ Zainan Mustafa, *Mengurai Variabel Hingga Instrumenasi*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2009), 92.

dijawab lewat penelitian pustaka. Oleh karena itu penelitian ini akan menggunakan studi kepustakaan untuk menjawab persoalan yang akan peneliti lakukan. Setidaknya ada empat ciri studi kepustakaan¹⁷ yaitu sebagai berikut:

- a. Peneliti berhadapan langsung dengan teks serta bukan dengan pengetahuan langsung dari lapangan atau saksi mata berupa kejadian, orang atau benda-benda lain.
 - b. Data pustaka siap pakai yang langsung berupa karya tulis yang tidak perlu diolah kembali dari lapangan.
 - c. Data pustaka umumnya adalah sumber sekunder yang bukan data orisinal dari tangan pertama di lapangan melainkan telah diolah menjadi sebuah karya tulis.
 - d. Kondisi data pustaka tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena berbentuk karya tulis yang dapat diakses sebagai dokumen, bukan penuturan langsung dari narasumber.
 - e. Peneliti juga mengkaji dengan menelusuri dan menelaah buku, website atas tulisan yang berkaitan dengan bahasan (*reading teks*).

J. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis yang bersifat “diskriptif” yang berusaha menggambarkan mengenai masalah tersebut.

¹⁷ Mestika Zed., *Metodologi Kepustakaan*, 5.

Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Keputusan Muktamar, Munas, dan Kombes Nahdlatul Ulama pada Tahun 1926-1989.

Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah mendeskripsikan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah di atas baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

K. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan maka dalam skripsi ini dibagi beberapa bab dan dibagi dalam beberapa sub-bab sehingga mudah difahami oleh pembaca adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metodologi penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori ushul fiqh dalam metode *istinbāt* dan *istidlal* Nahdlatul Ulama tentang vasektomi, bab ini juga membahas mengenai gambaran umum tentang vasektomi, yakni terdiri pengertian vasektomi, jenis-jenis vasektomi, cara operasi vasektomi, vasektomi dikaji dalam kajian hukum serta membahas pengertian ushul fiqh, perbedaan fikih dengan ushul fiqh, objek kajian ushul fiqh, ruang lingkup ushul fiqh, tujuan urgensi ushul

fiqh dan juga membahas pengertian metode *istinbat* hukum, macam-macam *istinbat* hukum, serta pengertian *istidlal*, dan macam-macam *istidlal*.

Bab III menjelaskan tentang keputusan muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 tentang vasektomi, berisi sekilas tentang Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989, Vasektomi menurut peraturan perundangan dan keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989, serta dasar hukum yang digunakan dalam Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 tentang Vasektomi.

Bab IV analisis terhadap keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 tentang vasektomi dalam prespektif hukum Islam, serta analisis vasektomi menurut peraturan perundangan dan dasar hukum Keputusan Muktamar Nahdlatul Ulama Tahun 1989 tentang Vasektomi.

Bab V merupakan penutup yaitu kesimpulan penelitian dan disertai saran kemudian dilengkapi dengan daftar pustaka.